



PENETAPAN
Nomor 146/Pdt.P/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I KADEK ARTA, Tempat/Tgl. lahir di Bali, tanggal lahir 31 Desember 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Sebamban III Blok C Rt/Rw.009/003 Kel/Desa Kerta Buana, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 8 Oktober 2018 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 9 Oktober 2018 di bawah register nomor 146/Pdt.P/2018/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah resmi melangsungkan perkawinan dengan isteri Pemohon bernama NI KADEK SWARNI pada tanggal 10 Maret 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 124/IST/PERKA/CATPIL-TB/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 10 Maret 2010 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai anak bernama :
 - **I KOMANG ANDY JUHARTA**, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 5 Juli 2014, anak ke tiga, laki-laki dari perkawinan sah suami istri I KADEK ARTA dan NI KADEK SWARNI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

Halaman 1 dari 10 penetapan perdata nomor 146/Pdt.P/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 5737/IST/CSL-TB/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 6 Oktober 2014;

- Bahwa kemudian di dalam Kartu Keluarga Pemohon No. 6310032202100004 dengan kepala keluarga bernama I KADEK ARTA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 9 Oktober 2014, nama Anak Pemohon tersebut tercatat sebagai I KOMANG ANDY JUHARTA;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama I KOMANG ANDY JUHARTA sebagaimana dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga menjadi nama I KOMANG ANDY JUANDA;
- Bahwa Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon dikarenakan nama anak Pemohon yang bernama I KOMANG ANDY JUHARTA tersebut kurang tepat makna dan artinya ;
- Bahwa pergantian nama tersebut juga Pemohon mohonkan agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi anak Pemohon dengan adanya pengesahan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya ;
- Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;
- Bahwa untuk pergantian nama tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan dapat terealisasi dengan suatu penetapan;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, pergantian nama anak Pemohon dari semula bernama **I KOMANG ANDY JUHARTA**, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 5 Juli 2014, anak ke tiga, laki-laki dari perkawinan sah suami istri I KADEK ARTA dan NI KADEK SWARNI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5737/IST/CSL-TB/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah

Halaman 2 dari 10 penetapan perdata nomor 146/Pdt.P/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu tertanggal 6 Oktober 2014 berganti menjadi **I KOMANG ANDY JUANDA** adalah sah ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya penggantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6310033112790017 atas nama I Kadek Arta tertanggal 30-10-2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6310034409800004 atas nama Ni Kadek Suwarni tertanggal 13-12-2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 124/IST/PERKA/CATPIL-TB/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 10 Maret 2010, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5737/IST/CSL-TB/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 6 Oktober 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6310032202100004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 9 Oktober 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 10 penetapan perdata nomor 146/Pdt.P/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Sudika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah resmi melangsungkan perkawinan dengan isteri Pemohon bernama NI KADEK SWARNI pada tanggal 10 Maret 2010 di Tanah Bumbu;
 - Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai anak bernama I KOMANG ANDY JUHARTA;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang bernama I KOMANG ANDY JUHARTA menjadi I KOMANG ANDY JUANDA;
 - Bahwa Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon dikarenakan nama anak Pemohon yang bernama I KOMANG ANDY JUHARTA tersebut kurang tepat makna dan artinya;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan mau mengganti nama anak Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama I KOMANG ANDY JUHARTA untuk keseragaman dokumen administrasi bagi anak Pemohon dalam mendaftar sekolah dan melamar pekerjaan nantinya;
 - Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi I Komang Balik Kartika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah resmi melangsungkan perkawinan dengan isteri Pemohon bernama NI KADEK SWARNI pada tanggal 10 Maret 2010 di Tanah Bumbu;
 - Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai anak bernama I KOMANG ANDY JUHARTA;



- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang bernama I KOMANG ANDY JUHARTA menjadi I KOMANG ANDY JUANDA;
- Bahwa Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon dikarenakan nama anak Pemohon yang bernama I KOMANG ANDY JUHARTA tersebut kurang tepat makna dan artinya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan mau mengganti nama anak Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama I KOMANG ANDY JUHARTA untuk keseragaman dokumen administrasi bagi anak Pemohon dalam mendaftar sekolah dan melamar pekerjaan nantinya;
- Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah resmi melangsungkan perkawinan dengan isteri Pemohon bernama NI KADEK SWARNI pada tanggal 10 Maret 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 124/IST/PERKA/CATPIL-TB/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 10 Maret 2010 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai anak bernama :

Halaman 5 dari 10 penetapan perdata nomor 146/Pdt.P/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I KOMANG ANDY JUHARTA, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 5 Juli 2014, anak ke tiga, laki-laki dari perkawinan sah suami istri I KADEK ARTA dan NI KADEK SWARNI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5737/IST/CSL-TB/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 6 Oktober 2014;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga Pemohon No. 6310032202100004 dengan kepala keluarga bernama I KADEK ARTA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 9 Oktober 2014, nama anak Pemohon tercatat sebagai I KOMANG ANDY JUHARTA;
- Bahwa Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon dikarenakan nama anak Pemohon yang bernama I KOMANG ANDY JUHARTA tersebut kurang tepat makna dan artinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 berbunyi: "Menyatakan menurut hukum, pergantian nama anak Pemohon dari semula bernama I KOMANG ANDY JUHARTA, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 5 Juli 2014, anak ke tiga, laki-laki dari perkawinan sah suami istri I KADEK ARTA dan NI KADEK SWARNI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5737/IST/CSL-TB/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 6 Oktober 2014 berganti menjadi I KOMANG ANDY JUANDA adalah sah" ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-

Halaman 6 dari 10 penetapan perdata nomor 146/Pdt.P/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, dan saksi-saksi yang bernama I Wayan Sudika dan I Komang Balik Kartika yang terlebih dahulu di sumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan anak Pemohon berganti menjadi I KOMANG ANDY JUANDA, dan Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama anak Pemohon seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu I KOMANG ANDY JUHARTA kurang tepat makna dan artinya, dan karenanya Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan identitas-identitas anak Pemohon supaya tidak mempersulit anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 nama anak Pemohon semula adalah I KOMANG ANDY JUHARTA;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon pada saat ini masih berusia 4 (empat) tahun sehingga orang tuanya dalam hal ini ayah kandungnya yaitu Pemohon berhak mewakili sang anak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 mengatur mengenai mekanisme perubahan nama, dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka

Halaman 7 dari 10 penetapan perdata nomor 146/Pdt.P/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah benar mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon bermaksud untuk mempertegas status anak Pemohon tersebut untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi di masa mendatang terkait dengan adanya pergantian nama anak Pemohon, dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa selain mengenai perubahan nama, dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa terutama lagi apabila dikaitkan dengan anak Pemohon tersebut masih tergolong anak karena masih berusia 4 (empat) tahun, maka maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak lain hanyalah demi kepentingan terbaik bagi anak yang dijamin oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para saksi di persidangan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum maupun adat/kebiasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dimasyarakat karena Pemohon hanya bermaksud agar nama anak Pemohon lebih sesuai makna dan artinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan dikabulkannya petitum angka 2, maka berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan "*Bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga petitum angka 3 menurut Hakim patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Pemohon perlu untuk dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum, pergantian nama anak Pemohon dari semula bernama **I KOMANG ANDY JUHARTA**, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 5 Juli 2014, anak ke tiga, laki-laki dari perkawinan sah suami istri I KADEK ARTA dan NI KADEK SWARNI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5737/IST/CSL-TB/X/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah

Halaman 9 dari 10 penetapan perdata nomor 146/Pdt.P/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu tertanggal 6 Oktober 2014 berganti menjadi **I KOMANG ANDY JUANDA** ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **24 Oktober 2018**, oleh kami : **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Prayaga, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prayaga, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
- PNBP	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Jumlah	:	Rp	<u>396.000,00</u>

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 penetapan perdata nomor 146/Pdt.P/2018/PN Bln.